



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 553/1001 /DISHUB-A


Memperhatikan perkembangan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat saat ini, perlu dilakukan kebijakan dalam rangka pengetatan semua orang yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat melalui pintu masuk udara, darat dan laut. Sehubungan dengan itu, kami minta agar mulai hari Senin 13 April 2020, semua pihak perlu melakukan langkah-langkah sinergitas antar berbagai stakeholder sebagai berikut:

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat mengarahkan semua penumpang/pelintas batas yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan dengan menulis alamat penumpang/pelintas batas selama berada di Kalimantan Barat secara lengkap. Data alamat tersebut antara lain memuat data nomor rumah, nama jalan, kompleks perumahan, RT, RW, Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Selain itu, bagi yang memiliki nomor *handphone* atau telepon rumah/kantor juga wajib dicantumkan. Bagi penumpang/pelintas batas yang alamat rumahnya menurut e-KTP berbeda dengan alamat tempat yang bersangkutan tinggal selama di Kalimantan Barat, maka yang digunakan adalah alamat tempat tinggal yang riil selama di Kalimantan Barat. Sedangkan yang tinggal di hotel, harus mencantumkan nama dan alamat hotelnya.
2. Sesuai dengan protokol terbaru dari Kementerian Kesehatan RI mengenai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak wajib melaporkan data setiap Orang Dalam Pemantauan (ODP) kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sesuai dengan alamat pada Kartu Kewaspadaan Kesehatan. Dalam konteks pengetatan di Kalimantan Barat, semua penumpang/pelintas batas yang memasuki wilayah Kalimantan Barat harus ditetapkan sebagai ODP, meskipun penumpang/pelintas batas tersebut tergolong Orang Tanpa Gejala (OTG). Sedangkan penumpang/pelintas batas yang memiliki gejala dan perlu ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tetap diperlakukan sesuai dengan protokol kesehatan tersebut.
3. Dalam kerangka pengetatan dan pengendalian penularan Covid-19 di Kalimantan Barat, masa isolasi mandiri yang diwajibkan terhadap penumpang/pelintas batas yang ODP tersebut ditetapkan selama 28 hari terhitung sejak penumpang/pelintas batas memasuki wilayah Kalimantan Barat, meskipun penumpang/pelintas batas tersebut sebelumnya sudah melakukan isolasi mandiri di tempat lain.

4. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota harus melakukan pemantauan secara intensif melalui perangkatnya di daerah, seperti: UPTD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik, dan lain-lain. Pihak swasta juga harus berperan aktif, seperti: dokter/paramedis praktek, klinik swasta, rumah sakit swasta, dan lain-lain.
5. Dalam rangka memastikan agar para penumpang/pelintas batas yang ODP taat/disiplin menjalankan karantina mandiri, kerjasama yang sinergis antara aparat penegak hukum (Polri, Satpol PP) dengan para Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun/Lingkungan, Ketua RW, Ketua RT di lingkungan tempat ODP berada.
6. Masyarakat yang berinteraksi dengan ODP harus menjaga jarak fisik minimal 2 meter. Apabila ada orang yang berinteraksi secara fisik dengan ODP tanpa mengindahkan norma *social distancing*, maka orang tersebut ditetapkan juga sebagai ODP. Meskipun demikian, setiap orang dilarang mengucilkan atau mengusir ODP maupun PDP yang ada di wilayah mereka.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas Kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Pontianak, 13 April 2020



**TEMBUSAN :**

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta ;
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta ;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta ;
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;